



NOMOR: 28/G/2018/PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara: -----

**1. ALAM BARZAH MUHAMAD NUR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Tidak Bekerja, tempat tinggal Moga, Rt/RW 000/000,  
Kelurahan/Desa Moga, Kecamatan Kobakma, Kabupaten  
Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;-----

**2. ONIEL WANIMBO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal Kobakma, Kelurahan/Desa Kobakma,  
Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi  
Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;-----

**3. ENGEL PAGAWAK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal Jl. Kemiri Sentani, RT/RW 003/007,  
Kelurahan/Desa Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten  
Jayapura, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;-----

**4. STEVEN PAYOKWA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal Desa Moga, Kecamatan Kobagma,  
Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. HENDI PENGGU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal Kobakma, Kelurahan/Desa Moga,  
Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi  
Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;-----

**6. EMIRON PAGAWAK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal Kobakma, Kelurahan/Desa Moga,  
Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi  
Papua; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VI**;

**7. MULI PAGAWAK, S.Sos**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, tempat tinggal Kobakma, Kelurahan/Desa Kobakma,  
Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi  
Papua; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VII**;-----

**8. ETIUS BEMINGEN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal Kobakma, Kelurahan/Desa Moga,  
Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi  
Papua; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT VIII**;-----

**9. NATHALIS WALELA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal Iluga, Kelurahan/Desa Danama, Kecamatan  
Iluga, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IX**;-----

**10. MARKUS PIET BUNDIAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan

BUMN, tempat tinggal Bokondini/Gimbis, Kelurahan/Desa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gimbis, Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah,  
Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT X**;-----

Dengan ini memberi Kuasa kepada:-----

1. **STEFANUS BUDIMAN, S.H., M.H.**;-----

2. **NATHALIA RUMYAAN, S.H.**;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat  
dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Cigombong Perumahan  
PEMDA II Blok A No. 19, Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi  
Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus  
2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

----- **M E L A W A N :** -----

**I. TIM SELEKSI I CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA**

**JAYAPURA, KABUPATEN JAYAPURA, MAMBERAMO  
TENGAH, MAMBERAMO RAYA, DOGIYAI DAN WAROPEN  
PERIODE 2018-2023**, berkedudukan di Diklat Sosial Jalan  
Gerilyawan No. 135 Kamkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura,  
Provinsi Papua;-----

Dalam hal ini diwakili oleh:-----

Nama : **PASKALIS A.HOWAY**;-----

Jabatan : Ketua Tim Seleksi Papua I Calon  
Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten dan Kota; -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat : Diklat Sosial, Jalan Gerilyawan Nomor  
135 Kamkey, Abepura, Kota Jayapura;-----

Dengan ini memberi kuasa kepada:-----

1. **DR. PIETER ELL, S.H.**;-----

2. **H. RAHMAN RAMLI, S.H., M.H.**;-----

3. **DAVID SOUMOKIL, S.H.**;-----

4. **LARDIN, S.H.**;-----

5. **IVONIA S. TETJUARI, S.H.**;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Advokat, beralamat di Jalan Raya Abepura-Sentani, Padang  
Bulan, Kota Jayapura-Papua dan di Jalan Wahid Hasyim No. 48  
B Lantai III Menteng-Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 9 Oktober 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

II. 1. **WIM WILLIAMS WANIMBO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Lokasi III RT/RW 002/003,  
Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten  
Jayawijaya, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 1**;----

2. **YASIN PENGGU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Belum Bekerja,  
tempat tinggal Pikhe RT/RW 006/000, Kelurahan Pisugi,  
Kecamatan Pisugi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 2**;----

3. **EMIUS KAROBA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil, tempat tinggal Moga RT/RW 000/000, Kelurahan Moga,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 3**;----

4. **SIMON YIGIBALOM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal Kobakma RT/RW 000/000, Keurahan Moga, Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 4**;----

5. **PETOS KAROBA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal Kobakma RT/RW 000/000, Kelurahan Kobakma, Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 5**;----

6. **NEPSON KOGOYA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal Logi RT/RW 000/000, Kelurahan Logi, Kecamatan Tagineri, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 6**;----

7. **MEIR YIKWA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Honorar, tempat tinggal Kobakma RT/RW 000/000, Kelurahan Kobakma, Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 7**;----

8. **YOBİ BERENDAM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal Taria RT/RW 000/000, Kelurahan Taria, Kecamatan Megambilis, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 8**;----

Halaman 5 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **USMAR PAYOKWA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kobakma RT/RW 000/000, Kelurahan Kobakma, Kecamatan Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 9**;-----

10. **NIUS YIKWA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Abe Gunung Kamkey Abepura RT/RW 002/017, Kelurahan Awiyo, Kecamatan Abepura, Provinsi Papua;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI - 10**;----

Dengan ini memberi kuasa kepada: -----

**JAN SULWAN SARAGIH, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Jan Sulwan Saragih, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Belut Expo Waena No. III, Kelurahan Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;-

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 28/PEN.MH/2018/PTUN.JPR Tanggal 14 September 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 28/PEN-PP/2018/PTUN.JPR Tanggal 18 September 2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/PEN-HS/2018/PTUN.JPR Tanggal 11 Oktober 2018 Tentang Hari Sidang;-----

Halaman 6 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penundaan Perkara Nomor: 28/G/2018/PTUN.JPR tertanggal 11 Oktober 2018; -----
5. Putusan Sela Nomor: 28/G/2018/PTUN.JPR tertanggal 31 Oktober 2018; -----
6. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak dalam persidangan; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 September 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 September 2018, dengan register perkara Nomor: 28/G/2018/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 11 Oktober 2018, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut:-----

### A. OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah: -----

Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/ VIII/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah;-----

### B. DASAR PENGAJUAN GUGATAN:-----

1. Kepentingan **PENGGUGAT** yang dirugikan;-----

PARA PENGGUGAT adalah Peserta Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018-2023 yang telah mendaftarkan diri pada Tergugat dan dinyatakan memenuhi syarat Administrasi, Lulus Tes Tertulis, Lulus Tes Psikologi, namun dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Lolos Tes Kesehatan dan Wawancara sebagai akibat dari Keputusan Tergugat. Bahwa dengan Keputusan Tergugat tidak meluluskan Para Tergugat dalam Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018-2023, sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran objek sengketa mengakibatkan Hak Para Tergugat untuk mengikuti Seleksi ditingkat KPU RI menjadi hilang. Pada hal seharusnya Para Penggugat yang lebih layak dan lebih memenuhi syarat untuk ditetapkan dan Lulus Tes Kesehatan dan Wawancara sehingga masuk 10 (Sepuluh) besar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018-2023;-----

Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT beralasan dan berdasarkan hukum yaitu memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----*

## 2. Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa "Keputusan Administrasi pemerintahan yang juga disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi negara yang selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;----*

Bahwa pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa “Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014, maka Berita Acara tentang Pleno Penetapan hasil Tes kesehatan dan Wawancara yang ditetapkan oleh Tergugat (Objek Sengketa), didasari pada kewenangan Tergugat sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 32 ayat 3 huruf i yang menyatakan kewenangan Tim Seleksi adalah “Menetapkan nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (Dua) Kali Jumlah Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa Jabatan dalam Rapat Pleno”;-----

Bahwa Objek sengketa juga telah memenuhi ketentuan pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua) tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat Konkret, individual dan Final;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Konret:** bahwa wujud yang diputus dalam objek sengketa tersebut adalah dapat ditentukan atau berwujud yaitu Kehilangan Hak dari Para Penggugat untuk mengikuti Seleksi di KPU RI;-----

**Individual:** bahwa Objek sengketa ditujukan secara spesifik menimbulkan akibat hukum kepada individu-individu yaitu Para Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang dinyatakan tidak Lolos Tes kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018-2023;-----

**Final :** bahwa objek sengketa tersebut diatas sudah dapat menimbulkan akibat hukum tanpa persetujuan dari pihak atasan TERGUGAT;-----

Bahwa Kewenangan Tergugat dalam proses Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota adalah menetapkan dan Memutuskan 10 (Sepuluh) Besar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018-2023, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 32 ayat 3 huruf i yang menyatakan Tim Seleksi "Menetapkan nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (Dua) Kali Jumlah Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa Jabatan dalam Rapat Pleno"; yang selanjutnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Selanjutnya disebut KPU RI), Sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 32 ayat 3 huruf j yang menyatakan Tim Seleksi "Menyampaikan nama Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (Dua) Kali Jumlah Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa Jabatannya kepada KPU";-----

Bahwa Keputusan Tergugat terhadap 10 (Sepuluh) Besar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018-2023 bersifat final, tidak membutuhkan persetujuan dari pihak manapun termasuk KPU RI. KPU RI tidak berwenang untuk menyetujui atau tidak menyetujui Keputusan Tergugat tentang 10 (Sepuluh) Besar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018-2023. KPU RI hanya menerima Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tentang 10 (Sepuluh) Besar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018-2023, yang selanjutnya dilakukan uji Kelayakan dan Kepatutan untuk menentukan rangking/Peringkat 10 (Sepuluh) Besar, dari 10 (Sepuluh) Besar tersebut peringkat 1-5 akan ditetapkan sebagai Anggota KPU sedangkan peringkat 6-10 lainnya menjadi Daftar tunggu/Cadangan bilamana terjadi pergantian antara waktu, Sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 37 ayat 4 huruf c yang menyatakan "pasal 4 "Pergantian antara waktu anggota KPU,KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:" Huruf c "Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil Pemilihan yang dilakukan oleh KPU";-----

Bahwa "urutan berikut" yang dimaksud adalah urutan 6-10 dari hasil uji kelayakan dan Kepatutan oleh KPU RI yang terdiri dari nama-nama 10 Besar yang diajukan oleh Tim Seleksi;-----

Bahwa Kewenangan Tergugat adalah menentukan dan menetapkan Calon Anggota Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018-2023 sampai dengan tingkat 10 Besar;-----

Bahwa yang digugat oleh PARA PENGGUGAT adalah Keputusan TIMSEL tentang 10 (Sepuluh) Besar Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018-2023, bukan 5 besar (Calon Terpilih) yang merupakan kewenangan KPU RI;-----

3. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;-----

Bahwa Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat diumumkan pada tanggal 27 Agustus 2018, melalui Pengumuman Nomor : 07/BA/TIMSEL1-KPU/VIII/2018 yang diperoleh oleh Para Penggugat melalui Media pada hari itu juga; Para Penggugat mendaftarkan gugatan dipengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang tentang Peradilan

Tata Usaha Negara.-----

## C. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN GUGATAN;-----

### 1. Para Penggugat adalah Peserta Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Mamberamo Tengah yang mendaftarkan diri pada Tim

Seleksi (Tergugat) dengan rincian sebagaimana dalam Tabel berikut : -----

Tabel 1

No	Nama	No.Pendaftaran	Pekerjaan	Alamat
1.	ALAM BARZAH MUHAMAD NUR	311	Swasta	Kobakma
2.	ONIEL WANIMBO	172	PNS	Kobakma
3.	ENGEL PAGAWAK	71	Guru	Jayapura
4.	STEVEN PAYOKWA	89	PNS	Kobagma
5.	HENDI PENGGU	266	PNS	Kobakma
6.	ERIMON PAGAWAK	277	PNS	Kobakma
7	MULIPAGAWAK, S.SOS	308	PNS	Kobagma
8	ETIUS BEMINGEN	271	PNS	Kobakma
9	NATHALIS WALELA	374	Swasta	Illuga
10	MARKUS PIET BUNDAH	355	Karyawan	Bokondini

### 2. Bahwa selain Para Penggugat, terdapat Peserta lain yang mengikuti

seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo

Tengah periode tahun 2018–2023;-----

### 3. Bahwa setelah dilakukan seleksi Administrasi dan Tes Tertulis terhadap

Peserta Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Mamberamo Tengah, yang dinyatakan lolos seleksi Administrasi adalah

sebanyak 28 Peserta termasuk Para Penggugat sebagaimana Bukti Surat

Pengumuman Nomor : 03/Timsel1-KPU-KAB/VII/2018;-----



4. Bahwa selanjutnya Para Penggugat beserta Peserta Seleksi yang dinyatakan Lolos Seleksi Administrasi dan Tertulis tersebut mengikuti Tes Psikologi dan Para Penggugat dinyatakan Lolos tes Psikologi sebagaimana Bukti Surat Pengumuman Nomor : 04/Timisel1-KPU-KAB/VII/2018;-----
5. Bahwa selanjutnya Para Penggugat beserta Peserta Seleksi yang dinyatakan Lolos Tes Psikologi tersebut mengikuti Tes Kesehatan dan Wawancara dan Para Penggugat sangat terkejut karena dinyatakan tidak Lolos tes Kesehatan dan Wawancara sebagaimana Pengumuman Nomor : 07/BA/Timisel1-KPU-KAB/VIII/2018, sehingga hak Para Penggugat untuk mengikuti seleksi di KPU RI menjadi hilang;-----
6. Bahwa adapun Peserta Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah yang berhak mengikuti Uji kelayakan dan Keputusan/ 10 (Sepuluh) Besar sebagaimana dalam Keputusan Tergugat adalah seperti dalam Tabel berikut :-----

Tabel 2.

Daftar Peserta yang Lolos Tes Kesehatan dan Wawancara Calon anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;-----

No	Nomor Tes	Nama Peserta	Jenis Kelamin
1.	268	Emius Karoba	L
2.	09	Meir Yikwa	L
3.	206	Nepson Kogoya	L
4.	43	Nius Yikwa	L
5.	273	Petos Karoba	L
6.	358	Simon Yigibalon	L
7.	272	Usman Payokwa	L
8.	17	Wim Williams	L
9.	423	Yasin Penggu	L
10.	383	Yobi Berendam	L



7. Bahwa Para Penggugat keberatan dengan Keputusan/Ketetapan Tim Seleksi yang meloloskan 10 (Sepuluh) Peserta Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana

tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

7.1. Bahwa Peserta yang Lolos pada Nomor urut 3 Nomor Tes 206 atas nama NEPSON KOGOYA adalah berlatar belakang sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN pada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah yang pada saat mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018–2023 tidak memiliki Rekomendasi/Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam hal ini Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah;-----

7.2. Bahwa Peserta yang Lolos pada Nomor urut 8 Nomor Tes 17 atas nama WIM WILLIAMS adalah berlatar belakang sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN pada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah yang pada saat mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018 – 2023 tidak memiliki Rekomendasi/Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam hal ini Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah;-----

7.3. Bahwa Peserta yang Lolos pada Nomor urut 10 Nomor Tes 383 atas nama YOBİ BERENDAM adalah berlatar belakang sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN pada Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah yang pada saat mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018–2023 tidak memiliki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi/Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam hal ini Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
- 7.4. Bahwa Peserta yang Lolos pada Nomor urut 4 Nomor Tes 43 atas nama NIUS YIKWA adalah tidak memenuhi syarat administrasi sebagai Calon Anggota KPU karena masih menjabat sebagai Pengurus Partai Politik dengan Jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Anak cabang Partai PDI-Perjuangan Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
- 7.5. Bahwa dengan demikian nyata-nyata Tergugat melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal 19 point 1 huruf j yang menyatakan syarat bagi PNS atau Pegawai Negeri Sipil bila hendak mengikuti Seleksi Calon Anggota KPU adalah menyertakan "*Surat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Seleksi*";--
- 7.6. Bahwa dari segi kemampuan tentang Kepemiluan serta kompetensi untuk menjabat sebagai anggota KPU terhadap 10 Nama yang Lulus Seleksi Kesehatan dan Wawancara, sangat diragukan;-----
- 7.7. Bahwa demikian juga dari segi kemampuan berbahasa Indonesia (Komunikasi) dari Peserta yang dinyatakan Lulus 10 (Sepuluh Besar), sangat diragukan karena sehari-hari ada beberapa Peserta yang dinyatakan Lulus 10 (Sepuluh) Besar tersebut tidak bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar, baik dan benar;-----
8. Bahwa Para Penggugat dari segi persyaratan Administrasi telah memenuhi syarat, khusus untuk Para Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil yaitu Penggugat II, Penggugat III,

Halaman 15 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII telah memiliki Surat Rekomendasi/Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018-2023 sebagaimana Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah nomor : 800/88/BKPSDM/VIII/2018 tanggal 1 Agustus 2018;-----

9. Bahwa Para Penggugat pada seleksi-seleksi Administrasi dan Tes Tertulis serta Tes Psikologi dinyatakan lolos dan berdasarkan daftar perolehan Skor (Nilai) pada saat Tes Wawancara ternyata para Penggugat memperoleh Skor/Nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nama-nama 10 (Sepuluh) besar yang ditetapkan oleh Tergugat, secara lengkap perolehan Nilai sebagai berikut :-----

Tabel 3.

## Hasil Tes Wawancara KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

No	No Peserta	Nama Peserta	Jenis Kelamin	Skor/ Nilai	Ranking
1	311	Alam B. Muhamad Nur	Laki-laki	84.12	1
2	280	Alfons Yikwa	Laki-laki	69.89	
3	268	Emius Karoba	Laki-laki	75.12	
4	71	Engel Pagawak	Laki-laki	80.12	9
5	430	Erich Gombo	Laki-laki	74.21	
6	277	Erimon Pagawak	Laki-laki	72.56	
7	271	Etius Baminggen	Laki-laki	79.9	12
8	266	Hendi Penggu	Laki-laki	71.21	
9	289	Maks Uaga	Laki-laki	70.12	
10	355	Markus Piet Bundah	Laki-laki	83.12	4
11	09	Meir Yikwa	Laki-laki	82.12	7
12	308	Muli Pagawak	Laki-laki	83.45	3
13	374	Natalis Walela	Laki-laki	81.8	8
14	341	Nataniel B Yikwa	Laki-laki	80.01	11
15	206	Nepson	Laki-laki	73.12	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kogoya			
16	43	Nius Yikwa	Laki-laki	81.2	
17	172	Oniel	Laki-laki	78.78	
		Wanimbo			
18	273	Petos Karoba	Laki-laki	76.17	
19	358	Simon	Laki-laki	75.67	
		Yigibalon			
20	89	Steven	Laki-laki	82.13	6
		Payokwa			
21	272	Usman	Laki-laki	72.12	
		Payokwa			
22	17	Wim Williams	Laki-laki	84.12	2
23	423	Yasin Penggu	Laki-laki	83.2	5
24	383	Yobi Brendam	Laki-laki	80.11	10
25	281	Yusup Karoba	Laki-laki	77.12	

10. Bahwa berdasarkan hasil perolehan nilai pada saat wawancara tersebut, maka seharusnya yang menjadi 10 Besar sesuai dengan ranking perolehan nilai/Skor adalah :-----

Tabel 4.

Rangking/Peringkat Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota

KPU Kab. Mamberamo Tengah;

No	No Peserta	Nama Peserta	Peringkat	Nilai/Skor
1	311	Alam B. Muhamad Nur	1	84.12
2	17	Wim Williams	2	84.12
3	308	Muli Pagawak	3	83.45
4	355	Markus Piet Bundah	4	83.12
5	423	Yasin Penggu	5	83.2
6	89	Steven Payokwa	6	82.13
7	09	Meir Yikwa	7	82.12
8	374	Natalis Walela	8	81.8
9	71	Engel Pagawak	9	80.12
10	383	Yobi Brendam	10	80.11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh karena saudara WIM WILIAMS yang berada pada peringkat 2 (Dua) tidak memenuhi syarat administratif yaitu tidak memiliki Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam hal ini Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah; maka yang bersangkutan dinyatakan Tidak memenuhi syarat, diganti dengan peringkat berikutnya yaitu peringkat 11 yaitu : NATANIEL YIKWA;-----
12. Bahwa oleh karena saudara YOB BERENDAMS yang berada pada peringkat 10 (Sepuluh) tidak memenuhi syarat administratif yaitu tidak memiliki Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah dalam hal ini Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah; maka yang bersangkutan dinyatakan Tidak memenuhi syarat, diganti dengan peringkat berikutnya yaitu peringkat 12 yaitu : ETIUS BEMINGGEN;-----
13. Bahwa saudara NATANIEL YIKWA, MEIR YIKWA dan YASIN PENGGU dari segi kompetensi dan pengetahuan tentang Kepemiluan tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup memadai sehingga harus dinyatakan tidak layak untuk masuk 10 (Sepuluh) besar KPU Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
14. Bahwa dengan demikian, maka seharusnya yang ditetapkan menjadi 10 Besar Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :-----  
Tabel 5

10 Besar Calon Anggota KPU Mamberamo Tengah 2018-2023 yang Benar;-

No	No Peserta	Nama Peserta	Peringkat	Nilai/Skor
1	311	Alam B. Muhamad Nur	1	84.12
2	308	Muli Pagawak	3	83.45
3	355	Markus Piet Bundah	4	83.12
4	423	Yasin Penggu	5	83.2
5	89	Steven Payokwa	6	82.13



6	09	Meir Yikwa	7	82.12
7	374	Natalis Walela	8	81.8
8	71	Engel Pagawak	9	80.12
9	341	Nataniel Yikwa	11	80.00
10	271	Etius Bemingen	12	79.9

15. Bahwa memperhatikan nama-nama 10 (Sepuluh) Besar Calon Anggota

KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang ditetapkan oleh Tergugat, berdasarkan syarat administrasi tidak memenuhi syarat dan berdasarkan perolehan Nilai/Skor berada jauh dibawah Para Penggugat;-----

16. Bahwa seharusnya Para Penggugat secara administrasi lebih lengkap dan lebih layak untuk ditetapkan lulus (Sepuluh) Besar Calon anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018-2023, karena dari segi persyaratan administrasi lebih lengkap, khusus untuk Penggugat 2, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7 dan Penggugat 8 adalah PNS yang mendapatkan Surat Ijin/Rekomendasi untuk mengikuti seleksi Calon anggota KPU Mamberamo Tengah dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah;-----

17. Bahwa dengan demikian Tergugat nyata-nyata telah tidak cermat, tidak profesional dalam melaksanakan Penelitian Administrasi peserta seleksi serta mengabaikan dan melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----

a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tentang Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;-----

- Pasal 19 point 1 huruf j yang menyatakan syarat bagi PNS atau

Pegawai Negeri Sipil bila hendak mengikuti Seleksi Calon Anggota

KPU adalah menyertakan "Surat Rekomendasi dari Pejabat

Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti

Seleksi";-----

- Pasal 5 ayat (1) huruf i yang menyatakan syarat Calon Anggota

KPU adalah adalah "telah mengundurkan diri dari Keanggotaan

Partai Politik paling singkat 5 (Lima) tahun pada saat mendaftar

sebagai Calon";-----

- Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan "Penelitian administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : a.

Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Calon anggota

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota";-----

- b. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yaitu:

- Pasal 21 ayat (1) huruf i yang menyatakan; "mengundurkan diri

dari Keanggotaan Partai Politik paling singkat 5 (Lima) tahun pada

saat mendaftar sebagai Calon";-----

- Pasal 21 ayat (1) huruf j yang menyatakan; "mengundurkan diri

dari Jabatan Politik, Jabatan di Pemerintahan dan/atau badan

usaha milik Negara/ badan usaha milik Daerah pada saat

mendaftar sebagai Calon";-----

- Pasal 32 ayat (4) yang menyatakan; "Tim seleksi melaksanakan

tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara

objektif dalam waktu paling lama 2 (Dua) Bulan setelah Tim

Seleksi terbentuk";-----

- c. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan yaitu;-----

- Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan "Pejabat Pemerintahan

berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan dan

AAUPB”;-----

- Pasal 7 ayat (2) huruf c yang menyatakan “mematuhi persyaratan

dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan”;-----

- Pasal 7 ayat (2) huruf i yang menyatakan “memeriksa dan meneliti dokumen administrasi pemerintahan.....”;-----

- Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c, yang menyatakan “Syarat sahnya Keputusan meliputi: b. dibuat sesuai prosedur, dan c. substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan.”-----

Bahwa Objek sengketa aquo dibuat tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan substansi Objek Keputusan, sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UUAP, merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan (vide bunyi Pasal 56 ayat (2) UUAP, “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan)-----

- Pasal 55 ayat (1), yang menyatakan “Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.”-----

Bahwa Objek sengketa aquo tidak diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.-----

- Berdasarkan uraian di atas, penerbitan Objek sengketa dalam perkara ini, nyata-nyata dibuat oleh Tergugat dengan bertindak

Halaman 21 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



sewenang-wenang, sehingga Keputusan a quo tidak sah, tidak mengikat dan dianggap tidak pernah ada (vide Pasal 70 ayat (1) huruf c, yang bunyinya, *"Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang,"* Pasal 70 ayat (2), *"Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi: a. tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan; b. segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada."*-----

18. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan pasal 10 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; yaitu;-----

- *Asas Kepastian hukum*; bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak mengutamakan/berlandaskan pada peraturan Perundang-undangan;-

- *Asas Keterbukaan*; bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak membuka diri terhadap Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif terutama tentang proses penentuan 10 (Sepuluh) Besar Calon anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah; -----

- *Asas Kecermatan* ; bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak didukung dan tidak didasarkan pada Informasi dan Data yang lengkap sebelum mengambil keputusan;-----

- *Asas Akuntabilitas*; bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----  
- Asas *ketidakberpihakan*; bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara ini tidak memepetimbangan kepentingan seluruh pihak dan terkesan bersifat diskriminatif;-----

19. Bahwa Para Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ini, telah mengajukan Upaya Administrasi yaitu Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat dan atasan Tergugat yaitu KPU RI di Jakarta dan KPU Propinsi Papua di Jayapura sebagaimana Surat Para Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2018 yang telah diterima KPU RI dan KPU Propinsi Papua sebagaimana Tanda Bukti penerimaan Surat, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;-----

20. Bahwa pasal 67 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum*

*tetap*;-----

Maka berdasarkan ketentuan pasal 62 ayat (2) tersebut diatas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengeluarkan penetapan Penundaan pelaksanaan/Daya berlaku dan tindakan administrasi selanjutnya atas Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----

Adapun alasan-alasan/keadaan-keadaan yang sangat mendesak sehingga kami mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan/Daya berlaku dan tindakan administrasi selanjutnya atas Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini akan digunakan oleh KPU RI sebagai dasar untuk pelaksanaan Wawancara dan Uji kelayakan bagi 10 Besar Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018-2023;--
2. Bahwa pelaksanaan Wawancara dan Uji kelayakan bagi 10 Besar Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018-2023 adalah sebelum tanggal 24 Oktober 2018, karena masa jabatan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah pada saat ini berakhir sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;-----
3. Bahwa apabila Wawancara dan Uji kelayakan bagi 10 Besar Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang didasarkan pada Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini telah dilaksanakan oleh KPU RI, maka Gugatan Para Penggugat tidak bermanfaat secara hukum;-----
4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan Asas-aas pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota;-----
5. Bahwa nyata-nyata Gugatan Para Penggugat didasari pada Fakta, Data dan Bukti-bukti yang sangat akurat dan outentik, maka sangat beralasan hukum, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini ditunda pelaksanaannya/Daya berlakunya dan Tindakan administarsi selanjutnya;-----
6. Bahwa, demi menjaga jangan sampai Surat Keputusan Tergugat yang merupakan Objek sengketa dalam gugatan ini membawa dampak negatif yang luas bagi Para Penggugat, terutama hilangnya hak dan kesempatan bagi Para Penggugat utk mengikuti seleski di KPU RI dan mencegah intrik-intrik negatif serta konflik sosial yang merusak tatanan dan keamanan di mengganggu jalannya pelayanan

Halaman 24 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik di Kabupaten Mamberamo Tengah, yang disebabkan oleh tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek sengketa dalam perkara ini, yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana materi gugatan sengketa tata usaha negara ini, serta adanya indikasi menjadikan hukum sebagai alat kejahatan (*lex tamquam instrumentum criminis*) yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan konflik sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ini tetap dilaksanakan;-----

Maka berdasarkan keadaan-keadaan yang sangat mendesak tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura C.q. Majelis Hakim yang memeriksa Sengketa ini berkenan MENETAPKAN terlebih dahulu DALAM PUTUSAN SELA, sebagai berikut:---

Menunda Pelaksanaan/Daya Berlaku dan tindakan administratif selanjutnya atas Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah; selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau ada penetapan mencabut; -----

Halaman 25 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. PERMOHONAN:-----

Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Sengketa TUN ini, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memutuskan hal-hal sebagai berikut: -----

## DALAM PENUNDAAN:-----

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Para Penggugat;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan/Daya Berlaku dan Tindakan administratif selanjutnya atas Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah;selama pemeriksaan ini berlangsung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau ada Penetapan lain yang mencabut ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah;-----

Halaman 26 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR





3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Ketetapan/Keputusan yang baru tentang Hasil Seleksi Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah periode 2018 – 2023 yang memuat nama-nama Penggugat I atas nama ALAM B. MUHAMAD NUR, Penggugat II atas nama ONIEL WANIMBO, Penggugat III atas nama ENGEL PAGAWAK, Penggugat IV atas nama STEVEN PAYOKWA, Penggugat V atas nama HENDI PENGGU, Penggugat VI atas nama ERIMON PAGAWAK, Penggugat VII atas nama MULI PAGAWAK, Penggugat VIII atas nama ETIUS BEMINGEN, Penggugat IX atas nama NATHALIS WALELA dan Penggugat X atas nama MARKUS PIET BUNDAH;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang isi selengkapnya sebagai berikut; -----

I. DALAM EKSEPSI:-----

Gugatan Keliru dan Kurang Pihak :-----

Bahwa gugatan Para Penggugat mengenai Objek Gugatan terkait Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Memberamo Tengah; belum memenuhi syarat sebagai putusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat Terhadap Timsel Papua Satu adalah KELIRU dan KURANG PIHAK sebagaimana kami kemukakan dibawah ini :---

1. Bahwa Tergugat sebagai Tim Seleksi adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara yang permanen, Tergugat melaksanakan seleksi berdasarkan surat keputusan KPU RI dan sifatnya sementara, setelah terpilih bakal calon KPU Daerah yang diseleksi maka kewenangan dari Tim Seleksi sudah selesai. Hal ini sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 25 Tahun 2018 Pasal 38A yang berbunyi :-----

Ayat (1) :*Dalam hal terdapat gugatan hukum terhadap hasil seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU dapat : -----*

- a. *Meminta dan/atau menghadirkan Tim Seleksi untuk memberikan Keterangan dalam Persidangan; dan/atau -----*
- b. *Meminta Tim Seleksi untuk menyediakan Dokumen yang dibutuhkan selama proses penyelesaian gugatan hukum.-----*

Halaman 28 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR



Ayat (2) : *Apabila proses persidangan masih berjalan tetapi masa keanggotaan Tim Seleksi telah berakhir, keterangan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, tetap dinyatakan sah;-----*

Ayat (3) : *Tim Seleksi wajib memenuhi permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada Ayat*

*(1)-----*

Ayat (4) : *Dalam hal masa keanggotaan Tim Seleksi telah berakhir, Tim Seleksi tetap wajib memenuhi permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)-----*

Ayat (5) : *Dalam hal Tim Seleksi tidak memenuhi permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), KPU memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian;-----*

2. Bahwa Berita Acara yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi merupakan tindak lanjut dari hasil tes kesehatan dan wawancara, dimana setelah Tes ini akan ada penilaian akhir dalam Vit and Propertes yang dilakukan oleh KPU RI;-----
3. Bahwa dari dalil gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tim Seleksi Papua Satu Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023. Bahwa dalil Penggugat yang memposisikan Timsel 1 sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah KELIRU karena Tergugat hanyalah TIM SELEKSI yang sifatnya temporer, yang hanya diberikan waktu sangat terbatas oleh UU Pemilu untuk menseleksi Calon Anggota KPU pada Papua Dua yang mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2018 dan berakhir setelah adanya hasil Tim Seleksi berupa pengumuman No. 07/BA/ TIMSEL 1-KPU/VIII 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Waropen,



Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2018-2023 yang merupakan objek dalam gugatan Para Penggugat;-----

4. Bahwa Tergugat mendapatkan Surat Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan KPU Provinsi untuk melaksanakan kerja-kerja Tim Seleksi dan melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke KPU RI dan KPU Provinsi, atau setidaknya menarik KPU RI atau KPU Provinsi sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, dan Timsel Papua Satu hanya sebagai pemberi keterangan dalam persidangan;-----

5. Bahwa dengan tidak dilibatkannya KPU RI dan KPU Provinsi dalam perkara ini maka gugatan ini keliru dan kurang pihak, sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini bisa menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO). -----

**II. DALAM POKOK PERKARA:-----**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Para Penggugat didalam gugatannya. Dengan adanya penolakan ini maka Para Penggugat secara hukum harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut; -----

2. Bahwa dalil-dalil bagian Eksepsi yang kami kemukakan diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;-----

3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 1 s/d 6, untuk lebih jelasnya kami kemukakan dan tanggapi sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Tergugat adalah Tim Seleksi Papua satu Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 504/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada

tanggal 21 Juni 2018;-----

- Bahwa yang mengikuti Computer Assisted Test (CAT) Kota Jayapura

berjumlah 40 (empat puluh) orang dan yang dinyatakan lulus 30 (tiga

puluh) orang termasuk Penggugat;-----

- Bahwa yang mengikuti Computer Assisted Test (CAT) Kabupaten

Jayapura berjumlah 40 (empat puluh) dan yang dinyatakan lulus 30

(tiga puluh) orang termasuk Penggugat;-----

- Bahwa yang mengikuti Computer Assisted Test (CAT) Kabupaten

Waropen berjumlah 28 (dua puluh delapan) orang dan yang dinyatakan

lulus 28 (dua puluh delapan) orang termasuk Penggugat;-----

- Bahwa yang mengikuti Computer Assisted Test (CAT) Kabupaten

Mamberamo Tengah sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) orang ;-----

- Bahwa setelah dinyatakan lulus dalam tahapan CAT kemudian

mengikuti Tes Psikologi Kota Jayapura 30 orang, dan yang dinyatakan

lulus 25 orang, termasuk Penggugat; -----

- Bahwa setelah dinyatakan lulus dalam tahapan CAT kemudian

mengikuti Tes Psikologi Kabupaten Jayapura 30 orang, yang

dinyatakan lulus 25 orang, termasuk Penggugat; -----

- Bahwa setelah dinyatakan lulus dalam tahapan CAT kemudian

mengikuti Tes Psikologi Kabupaten Waropen 28 orang, yang

dinyatakan lulus 25 orang, termasuk Penggugat;-----

- Bahwa untuk Tes Psikologi dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini

Tim dari Psikolog Polda Papua, sehingga hasilnya murni dari pihak

ketiga tanpa adanya intervensi dari Tim Seleksi Papua Satu.-----

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 7 yang menyatakan NEPSON

KOGOA tidak memiliki Rekomendasi/Ijin dari Pejabat Pembina

Kepegawaian Daerah dapat kami tanggap sebagai berikut :-----

- 7.1, Bahwa yang bersangkutan NEPSON KOGOYA telah memiliki

Rekomendasi langsung dari Atasan langsung sebagaimana bukti

yang ajukan didalam persidangan pembuktian; -----

- 7.2, Bahwa yang bersangkutan WIM WILLIAMS telah memiliki

Rekomendasi langsung dari Atasan langsung sebagaimana bukti

yang ajukan didalam persidangan pembuktian; -----

Halaman 31 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3, Bahwa yang bersangkutan YOBI BERENDAM telah memiliki Rekomendasi langsung dari Atasan langsung sebagaimana bukti yang diajukan didalam persidangan pembuktian;-----
- 7.4, Bahwa peserta atas nama NIUS YIKWA telah memenuhi syarat administrasi, dalam berkasnya yang bersangkutan telah menandatangani Surat Keterangan dari Pengurus Partai, bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, serta surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik;-----
- Bahwa seharusnya keberatan seperti ini harus diajukan ketika tahapan berjalan berupa Laporan Pengaduan Masyarakat, tetapi ternyata proses dilakukan tidak pernah ada laporan masyarakat menyangkut NIUS YIKWA yang harus ditindaklanjuti oleh Timsel I, justru dari Inventarisasi Pengaduan Masyarakat, Rekomendasi dan Klarifikasi Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah yang masuk ke Timsel I menyangkut nama Penggugat; -----
- 7.5, Bahwa ditolak dalil penggugat angka 7.5, karena Timsel sebagai pelaksana telah melakukan tahapan dan pengaduan ini sesuai dengan Pasal 19 point 1 huruf j sementara pengaduannya masuk setelah pengumuman hasil seleksi;-----
- 7.6, Bahwa hasil yang telah diumumkan oleh Timsel dalam objek sengketa telah memenuhi syarat dan kompetensi sebagai anggota KPU Mamberamo Tengah;-----
- 7.7, Bahwa dalil penggugat ini tidak benar karena soal pemahaman dan kemampuan berbahasa Indonesia dari sepuluh besar yang lulus dan seleksi tidak diragukan lagi dalam kemampuannya berbahasa Indonesia.-----
8. Bahwa ditolak dalil penggugat angka 8 karena, faktanya sekalipun para penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII. meskipun sudah memenuhi Persyaratan Administrasi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 800/88/BKPSDM/VIII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2018, tetapi dalam penilaian itu meliputi banyak aspek, termasuk Administrasi, CAT, Psikologi, Kesehatan dan Wawancara. Bahwa seorang yang calon yang lulus di administrasi tetapi tidak lulus di ujian CAT, Psikologi, kesehatan dan wawancara maka tetap tidak akan lulus;-----

9. Bahwa ditolak dalil penggugat angka 9, karena Timsel Papua Satu di dalam melakukan pekerjaannya sudah sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 Form Model TW.TIMSEL 11 (Wawancara), Bahwa semua proses yang Timsel lakukan adalah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;-----
10. Bahwa ditolak dalil penggugat angka 10, yang membuat rangkiing sendiri, karena penilaian Timsel adalah subyektif oleh masing-masing Timsel dan diputuskan secara kolektif. Bahwa banyak penilaian dalam melaksanakan wawancara yang menjadi pertimbangan Timsel, kemudian disampaikan dalam Pleno untuk penetapan 10 besar;-----
11. Bahwa ditolak dalil penggugat angka 11, 12 dan 13 karena penilaian penggugat adalah tidak sama dengan penilaian Timsel (lihat jawaban angka 10 diatas);-----
12. Bahwa ditolak dalil penggugat angka 14, 15 dan 16, karena Tabel 5 yang dikemukakan oleh penggugat hanya berdasarkan penilaian penggugat sendiri, sedangkan Timsel sudah bekerja sesuai dengan PKPU No. 7 Tahun 2018 yang dapat dipertanggungjawabkan;-----
13. Bahwa ditolak dalil penggugat angka 17 dan 18, karena Para Tergugat dalam melaksanakan proses seleksi telah dilakukan secara cermat dan profesional, soal penilaian para penggugat adalah tergantung pada kepentingan masing-masing;-----
18. Bahwa ditolak dalil penggugat angka 19, karena ,menyangkut upaya administrasi kepada atasan Tergugat yaitu KPU RI dan KPU Provinsi Papua, Para Tergugat tidak mengetahuinya;-----
19. Bahwa dalil penggugat angka 20 mengenai penundaan, kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa terhadap Penetapan Penundaan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, Tergugat

MENOLAK DAN SANGAT KEBERATAN karena :-----

Bahwa salah satu asas dari Hukum Tata Negara yang melandasi Hukum

Acara Tata Usaha Negara menurut Philipus M. Hadjon, Dkk adalah asas

praduga *rechmatig*, artinya bahwa setiap tindakan penguasa harus

dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalan. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara selalu dianggap

sah sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap yang menerangkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu

dinyatakan batal atau tidak sah. Asas ini kemudian dipertegas dalam

Pasal 67 yang menjelaskan bahwa selama belum diputus oleh

pengadilan, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan

atau pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap sah menurut hukum.

Adanya asas tersebut dapat dipahami, karena jika sampai tidak ada asas

yang dimaksud maka sudah pasti pelaksanaan tugas dari badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara akan mendapat hambatan;-----

Sebagai akibat dari adanya asas praduga *rechmatig*, maka setiap Keputusan Tata

Usaha Negara atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung

dapat dilaksanakan, meskipun menurut pendapat orang atau badan hukum perdata

yang merasa dirugikan dengan dikekuarkannya Putusan Tata Usaha Negara

tersebut, pada Keputusan Tata Usaha Negara terdapat cacat yuridis. Selama

belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau

tidak, selama itu pula Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap

sah;-----

Adanya penundaan pelaksanaan terhadap objek sengketa dalam perkara ini

sangat tidak tepat dan berlebihan karena tidak ada hal yang mendesak yang

mendasari alasan penundaan tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 67 ayat (4) huruf a. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang

berbunyi sebagai berikut : "Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan

Halaman 34 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan".-----

Atau secara ringkas dapat Tergugat kemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa tidak ada hal yang mendesak sehingga perlu dilakukan penundaan Terhadap tahapan seleksi ;-----
- Bahwa terhadap Tes Uji Kelayakan dan Kepatutan tidak dapat melibatkan para penggugat karena untuk tahapan Tes Uji Kelayakan dan Kepatutan merupakan kewenangan KPU RI;-----
- Bahwa Timsel hanya bekerja untuk menetapkan 10 besar calon anggota KPU kabupaten/Kota provinsi papua yang telah di laporkan ke KPU RI;-----

## III. PETITUM :-----

Berdasarkan uraian hukum di atas, maka TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

### I. DALAM PENUNDAAN :-----

MENOLAK penundaan pelaksanaan objek sengketa dalam perkara ini;---

### II. DALAM EKSEPSI :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. -----

### I. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat; -----
2. Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat karena Gugatan tidak berdasar hukum, atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima; -----
3. Menyatakan SAH dan BERLAKU SECARA HUKUM terkait Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai



dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Memberamo Tengah;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Oktober 2018 telah hadir para pihak ketiga selaku pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa a quo atas nama WIM WILLIAMS WANIMBO, YASIN PENGGU, EMIUS KAROBA, SIMON YIGIBALON, NEPSON KOGOYA, MEIR YIKWA dan YOB BERENDAM, yang secara lisan di hadapan persidangan telah memberikan pernyataan menyerahkan sepenuhnya proses perkara a quo kepada Tergugat dan tidak ikut serta untuk masuk menjadi pihak dalam perkara ini, akan tetapi pada persidangan tanggal 31 Oktober 2018 telah hadir kuasa hukum para pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa bernama JAN SULWAN SARAGIH, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *in casu* dengan surat permohonan tertulisnya tertanggal 30 Oktober 2018; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR Tanggal 31 Oktober 2018, dengan mengabulkan permohonan tersebut dan menempatkan WIM WILLIAMS WANIMBO sebagai Tergugat II Intervensi -1, YASIN PENGGU sebagai Tergugat II Intervensi -2, EMIUS KAROBA sebagai Tergugat II Intervensi -3, SIMON YIGIBALON sebagai Tergugat II Intervensi -4, PETOS KAROBA sebagai Tergugat II Intervensi -5, NEPSON KOGOYA sebagai Tergugat II Intervensi -6, MEIR YIKWA sebagai Tergugat II Intervensi -7, YOB BERENDAM sebagai Tergugat II Intervensi -8, USMAR PAYOKWA sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi -9 dan NIUS YIKWA sebagai Tergugat II Intervensi -10 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 07 Nopember 2018, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:-----

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebab Gugatan Para Penggugat Kabur obscurelibel dengan alasan:-----

1. Gugatan Penggugat telah mengada ada dan menciderai Demokrasi yang sejatinya haruslah dijunjung dan dilindungi; -----
2. Gugatan Penggugat hanyalah untuk menghambat hak dari Tergugat Intervensi II.I sampai Tergugat Intervensi II.X untuk menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum;-----

Dengan demikian konsekwensi Yuridis selanjutnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak;-----

Tanggapan Terhadap Gugatan Penggugat :-----

1. Bahwa Tergugat Intervensi I sampai dengan Tergugat Intervensi X dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangan, bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil-dalil Gugatan, maka Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil Gugatannya di depan Persidangan;-----
2. Bahwa dalam Posita angka 5 yang menyatakan bahwa Penggugat terkejut karena dinyatakan tidak lolos tes Kesehatan dan Wawancara sebagaimana Pengumuman Nomor : 07/BA/TIMSEL I KPU-KAB/VIII/2018 adalah terlalu mengada ada, hal mana pada dasarnya TIMSEL sudah melaksanakan tugasnya dengan benar, baik, jujur dan professional dan juga Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah memahami bahwa untuk melakukan tes kesehatan itu adalah pihak rumah sakit dan tidak memihak kepada siapapun sehingga dalil Penggugat ini haruslah dinyatakan ditolak;-----

4. Bahwa dalam Posita angka 7.1, 7.2, 7.3, dan 7.4 menyatakan bahwa telah melanggar PKPU Nomor 7 tahun 2018 yang dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat Intervensi atas nama NEPSON KOGOYA, WIM WILLIAMS YOBİ BERENDAM dan NIUS YIKWA adalah ASN dan Pengurus Partai Politik tidak berhak mengikuti yang dilakukan oleh TIMSEL tersebut karena tidak mendapat ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang;-----

5. Bahwa hal tersebut dapat Tergugat Intervensi II. I, Tergugat II.VI dan Tergugat II.VIII jawab bahwa Tergugat Intervensi II.I, Tergugat Intervensi II Intervensi VI. dan Tergugat II Intervensi VIII dapat membuktikannya bahwa Tergugat Intervensi II.I Tergugat Intervensi II.VI dan Tergugat Intervensi II. VIII sudah mendapat ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang, dan akan diajukan oleh Tergugat Intervensi II.I Tergugat II Intervensi dan nantinya dalam agenda Pembuktian di dalam persidangan untuk itu Tergugat Intervensi II VIII. maka dalil Penggugat ini haruslah juga ditolak;-----

6. Bahwa dalam Posita angka 7.7 Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat Intervensi ini tidak mampu berkomunikasi dengan baik yaitu dengan bahasa Indonesia, hal ini adalah sama sekali tidak benar dan dapat menimbulkan pertengkaran didalam masyarakat karena Para Tergugat II Intervensi ini adalah bangsa Indonesia dan yang pernah mengeyam pendidikan didalam maupun diluar Papua dan oleh karena itu dalil Penggugat ini haruslah ditolak;-----

7. Bahwa dalam Posita poin angka 8 sampai dengan angka 19 dapat Tergugat Intervensi tanggapi dimana hal tersebut hanyalah menurut Penggugat saja tanpa ada data dan sudah jelas Tergugat Intervensi nyatakan diatas tadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa TIMSEL sudah bekerja baik, benar, jujur dan professional sehingga dalil Penggugat ini juga haruslah ditolak;-----

8. Bahwa Pada Posita angka 20 dalam dalil Penggugat, Penggugat meminta agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat Tergugat Intervensi tanggap bahwa pada Pasal 67 (1) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: Gugataan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.-----

PETITUM:-----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, maka Tergugat Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN:-----

Menolak Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dalam perkara ini;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi;-----
3. Menyatakan Sah dan Berlaku Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiay, dan Waropen Periode 2018-2023 Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus

Halaman 39 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 Khusus Kabupaten Mamberamo Tengah;-----

4. Menyatakan Tergugat II Intervensi atas Nama 1. WIM WILLIAMS WANIMBO ,2.YASIN PENGGU, 3. EMIUS KAROBA , 4. SIMON YIGIBALOM , 5. PETOS KAROBA , 6. NEPSON KOGOYA,7. MEIR YIKWA, 8. YOBİ BERENDAM, 9. USMAR PAYOKWA, 10. NIUS YIKWA berhak , sah dan tetap sebagai Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum yang lulus pada tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023 Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus2018 tentang Pleno penetapan hasil tes kesehatan dan wawancara, sepanjang lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018 khusus Kabupaten Mamberamo Tengah.;-----

5. Menghukum Tergugat Untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat pada persidangan tanggal 31 Oktober 2018 telah menyerahkan Replik dan Tergugat pada persidangan tanggal 07 Nopember 2018 telah menyerahkan Duplik; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat II Intervensi, Para Penggugat pada persidangan tanggal 14 Nopember 2018 menyatakan tidak mengajukan Replik dan pada pokoknya menyatakan secara lisan bertetap pada Gugatannya (vide Berita Acara Persidangan tanggal 14 Nopember 2018);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 dengan perincian sebagai berikut;-----

1. P-1.1 : Tanda Bukti Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Nomor: 311/Timsel 1-KPU/KAB/VII/2018 atas nama Alam B. Muhammad Nur, tanggal 17 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

P-1.2 : Surat Alam Barzah Muhammad Nur, tanggal 17 Juli 2018 Perihal Penyampaian Klarifikasi kepada Ketua Tim Seleksi 1 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----

2. P-2.1 : Tanda Bukti Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Nomor: 172/Timsel 1-KPU/KAB/VII/2018 atas nama Oniel Wanimbo, tanggal 17 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----

P-2.2 : Surat Rekomendasi Nomor: 800/76/BKPSDM/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----

3. P-3 : Surat Rekomendasi Nomor: 800/77/BKPSDM/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----

4. P-4.1 : Tanda Bukti Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Nomor: 89/Timsel 1-KPU/KAB/VII/2018 atas nama Steven Payokwa, tanggal 17 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan

fotokopinya) ;-----

P-4.2 : Surat Rekomendasi Nomor: 800/71/BKPSDM/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5.1 : Tanda Bukti Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Nomor: 266/Timsel 1-KPU/KAB/VII/2018 atas nama Hendi Penggu, tanggal 17 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----  
P-5.2 : Surat Rekomendasi Nomor: 800/82/BKPSDM/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. P-6.1 : Tanda Bukti Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Nomor: 277/Timsel 1-KPU/KAB/VII/2018 atas nama Erimon Pagawak, tanggal 17 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----  
P-6.2 : Surat Rekomendasi Nomor: 800/73/BKPSDM/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. P-7.1 : Tanda Bukti Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Nomor: 308/Timsel 1-KPU/KAB/VII/2018 atas nama Muli Pagawak, tanggal 17 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----  
P-7.2 : Surat Rekomendasi Nomor: 800/74/BKPSDM/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. P-8.1 : Tanda Bukti Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Nomor: 271/Timsel 1-KPU/KAB/VII/2018 atas nama Etius Beminggen, tanggal 17 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----  
P-8.2 : Surat Rekomendasi Nomor: 800/81/BKPSDM/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9.1 : Tanda Bukti Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Nomor: 374/Timsel 1-KPU/KAB/VII/2018 atas nama Natalis Walela, tanggal 17 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
- P-9.2 : Surat Rekomendasi Nomor: 800/78/BKPSDM/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. P-10 : Tanda Peserta atas nama Markus P. Bundah Nomor Tes: 355, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
11. P-11 : Pengumuman Nomor: 02/TIMSEL1-KPU/VII/2018 Tentang Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Wilayah Papua I Periode 2018-2023 tanggal 03 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
12. P-12 : Pengumuman Nomor: 03/Timsel1-KPU-KAB/VII/2018 Hasil Tes Tertulis Metode Cat (Computer Assis Test) Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2018-2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
13. P-13 : Pengumuman Nomor: 04/Timsel1-KPU-KAB/VII/2018 Hasil Tes Psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2018-2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
14. P-14 : Tabel Penilaian Peserta Tes, tanggal 20 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P-15 : Hasil Tes Wawancara Nomor: 04/Timsel1-KPU-KAB/VIII/2018, Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2018-2023, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
16. P-16 : Pengumuman Nomor: 07/BA/TIMSEL1-KPU/VIII/2018 Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2018-2023, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
17. P-17 : Surat P.J. Bupati Mamberamo Tengah Nomor: 177/76/BUP-MT/2018 Perihal Peserta Seleksi Calon Anggota KPU yang tidak mendapat ijin atasan/pimpinan tanggal 28 Agustus 2018 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, (fotokopi dari Scan) ;-----
18. P-18 : Surat Keterangan Nomor: 178/76/BUP-MT/2018 tanggal 28 Agustus 2018, (fotokopi dari Scan) ;-----
19. P-19 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai PDI-Perjuangan Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 38/DPC/DPD/Kabupaten Mamberamo Tengah 2018 Perihal Surat Ketetapan DPD PDI-Perjuangan Provinsi Papua No: 08.02-B/TAP-PAC/DPD-04/IX/2017/8 September 2017, tanggal 28 September 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
20. P-20 : Tanda Terima, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. P-21 : Surat Keterangan, tanggal 06 September 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
22. P-22 : Surat Perintah Nomor: 131/62/BUP-MT/2016, tanggal 20 Juni 2016, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
23. P-23 : Surat Rekomendasi tanggal 22 Nopember 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
24. P-24 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 141/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
25. P-25 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Nomor: 125/HK.031-Kpt/91/Prov/VIII/2018, tanggal 25 Agustus 2018 Tentang Penetapan Rehabilitasi Nama Baik Terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta atas nama Budiyanto, Leonard Doga, S.E., Julius Tabuni, S.IP. dan Darussalam Damir KS, yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : BUDIYANTO:-----
- Bahwa saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
  - Bahwa tugas pokok saksi menyelenggarakan layanan - layanan kepegawaian dan SDM yang ada dilingkungan Kabupaten Mamberamo Tengah; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berwenang mengeluarkan rekomendasi dimana sejak tahun 2013 saksi sebagai Kepala BKD dalam melayani pelayanan kepada PNS ada sedikit terkendala, sehingga saksi utarakan kepada Tergugat agar layanan itu bisa cepat dengan kesibukan Tergugat, sehingga Tergugat pernah mengeluarkan surat perintah kepada saksi selaku Kepala BKBNA saat itu pada tahun 2016 yaitu surat perintah untuk menandatangani atau mengeluarkan surat-surat atau rekomendasi yang terkait dengan layanan kepegawaian seperti surat ijin cuti, rekomendasi untuk seleksi KPU, surat untuk penyesuaian ijasah yang diselenggarakan kabupaten lain. Sebenarnya sasaran saksi yang diharap sekali bahwa Tergugat sebagai Pembina Kepegawaian bisa memberikan perintah kepada saksi berupa kewenangan untuk bisa menandatangani nota usul pangkat III/d kebawah, nyatanya yang saksi harap tidak diberikan;;-----
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan sekitar bulan Juli 2018 atas nama Steven Payokwa, Erimon Pagawak, Muli Pagawak, Oniel Wanimbo, Engel Pagawak, Natalis Walela, Etius Baminggen, Hendi Penggu, Petos Karoba, Maxs Guaga, Usmar Payoga, Yusuf Karoba, Anton Jikwa dan Enius Karoba, ada sekitar 14 rekomendasi pada bulan Juli 2018 atas nama Tergugat;-----
- Bahwa saksi pada bulan Juli 2018 tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atas nama Wim Williams Wanimbo, Yobi Berendam dan Nepson Kogoya karena yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan;-----
- Bahwa prosedur untuk mendapatkan rekomendasi adalah harus ada surat permohonan secara pribadi yang ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan baru kami proses kalau tidak ada surat secara pribadi kami tidak bisa keluaran rekomendasi;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ada surat-surat yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah tertanggal 16 Juli 2018 atas nama Nepson Kogoya, Yobi

Halaman 46 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berendam dan Wim Williams Wanimbo yang ditandatangani oleh Sekretaris

Daerah 2 (dua) hari yang lalu dapat tembusannya;-----

- Bahwa saksi sempat mendengar terkait dengan masalah ini, sehingga pernah klarifikasi ke Penjabat Setda dan menanyakan apakah bapak pernah mengeluarkan surat rekomendasi terhadap pegawai yang maju untuk seleksi tes KPU, saksi komunikasi sekitar hari Rabu dan Setda mengakui pernah mengeluarkan dan cerita sedikit pernah di bulan Juni katanya ada pegawai yang minta surat ijin rekomendasi untuk seleksi anggota KPU, tetapi menurut penjelasan Setda saat itu beliau mengeluarkan. Setelah bulan Juli 2018 setda cerita sudah menandatangani tapi masih disimpan sehingga tembusanpun belum kemana-mana menunggu petunjuk Tergugat dan pada tanggal 12 September 2018 surat tersebut diambil dari stafnya Setda dan yang bersangkutan tidak tahu;-----

- Bahwa surat rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun 2018 masih tetap berlaku dengan alasan jabatan saksi masih ada dan memang didalam surat perintah tidak ada dicantumkan batasan masa berlakunya;-----
- Bahwa selama Setda menandatangani surat rekomendasi atas nama Bupati sesuai dengan peraturan Setda berwenang mengeluarkan rekomendasi tersebut;-----

2. Saksi : LEONARD DOGA, S.E.

-----

- Bahwa saksi adalah Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Mamberamo Tengah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Nius Jikwa adalah Pengurus PAC Distrik Keilila Kabupaten Mamberamo Tengah sebagai Sekretaris, berdasarkan SK tahun 2017 dari DPD Provinsi Papua;-----
- Bahwa saksi benar tanda tangan dalam bukti T II INTV-7 tanggal 17 Juli 2018 dimana saksi dipaksa Nius Jikwa beserta teman-temannya datang kerumah saksi untuk tandatangani surat tersebut. Sebenarnya surat tersebut ditandatangani pada tanggal 25 Nopember 2018;-----

Halaman 47 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan AD/ART partai DPC mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pengurus yang lebih tinggi;-----

3. Saksi: JULIUS TABUNI,

S.IP:-----

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ketua Timsel yang namanya Paskalis Howay;----
- Bahwa berkas ini saksi lihat, karena saksi sebagai pimpinan partai juga teman-teman saksi ada di PAW dan juga pindah partai dan saksi juga koordinasi ke KPU RI. Setelah koordinasi saksi keluar ketemu Paskalis Howay dan Ketua KPU sempat mereka naik 1 (satu) mobil mereka menuju jalan pulang, saksi lagi naik mobil. Saksi naik mobil ada sopir yang bawa berkasnya dokumen ada beberapa berkas didalam map, supir tersebut menitip berkas tersebut kepada saksi untuk dibawa ke hotel. Setelah tiba dihotel saksi kasih kepada mantan Ketua KPU Mamberamo Tengah, didalam hotel tersebut ada salah satu anggota KPU yaitu Darussalam yang ada dihotel tersebut. saksi serahkan ke mereka lalu mereka buka dokumen tersebut saksi sempat melihat dokumen tersebut. lalu mereka fotokopi dan saksi langsung istirahat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu didalam hotel tersebut ada atau tidak Ketua Timsel;
- Bahwa saksi sempat lihat seperti berkas yang berada di Meja Majelis Hakim;
- Bahwa saksi menerima berkas dari supir tersebut sekitar jam 12.00

WIT

siang;-----

4. Saksi: DARUSSALAM DAMIR KS

:-----

- Bahwa saksi adalah Mantan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2013 sampai dengan 2018;-----
- Bahwa saksi melihat hasil nilai pada saat saksi tiba di Jakarta dan istirahat, saksi ke Ketua KPU pas kami dihotel sedang berbincang sekitar 1 sampai 2 menit muncullah Julius Tabuni menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang diserahkan oleh supir Ketua Timsel. Pada saat itu diserahkan kepada Ketua KPU dan saksi tanya, itu apa ?, lalu Ketua KPU menjawab ini berkas yang katanya Ketua Timsel bilang didalam mobil yang mau diserahkan kepada KPU RI. Karena saksi salah satu orang yang mau tes juga di Jayapura saksi kira Mamberamo Tengah saja, setelah saksi buka ternyata itu adalah daftar nilai tulis tangan terus aduan-aduan masyarakat setelah mau difotokopi, lalu saksi ambil hp kemudian saksi foto lalu sebarkan kepada teman-teman yang berada di Jayapura;

- Bahwa kami tidak didalam tetapi di Lobi, disampaikan oleh Julius Tabuni bahwa ini berkas dari Supirnya Ketua Timsel, setelah diserahkan kepada Ketua KPU saksi belum bertanya dan baru lihat-lihat, setelah Julius Tabuni pergi baru saksi bertanya;-----
- Bahwa yang buka dokumen tersebut yaitu Ketua KPU dan menyuruh untuk fotokopi;-----
- Bahwa saksi berada di Jakarta karena saksi sebagai defisi hukum KPU Mamberamo Tengah melaporkan hasil Pemilukada hasil MK ke KPU RI, jadi saksi berkoordinasi dengan Ketua dan mengurus pelantikan Bupati terpilih;--
- Bahwa saksi tidak pernah, saksi bertemu dengan Ketua Timsel di Kantor KPU RI dan saksi kekantor KPU RI hanya bertemu dengan Pak Yamin, ada ibu terus pak pendeta. Ada 4 (empat) orang;-----
- Bahwa saksi mencalonkan diri menjadi Anggota KPU di Kota Jayapura untuk Periode 2018-2023;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1sampai dengan T-12, dengan perincian sebagai berikut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. T-1 : Berita Acara Nomor: 07/BA/TIMSEL1-KPU/VIII/2018 Tentang Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan Dan Wawancara, tanggal 27 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
2. T-2 : Lampiran Berita Acara Nomor: 07/BA/TIMSEL1-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
3. T-3 : Rekapitulasi Nilai Akhir Tes Wawancara Kabupaten Mamberamo Tengah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. T-4 : Daftar Tes Hasil Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. T-5 : Rekapitulasi Tes Tertulis, Tes Psikologi, Tes Kesehatan Dan Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten mamberamo Tengah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. T-6 : Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. T-7 : Inventarisasi Pengaduan Masyarakat, Rekomendasi Dan Klarifikasi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T-8 : Tanda Terima tanggal 22 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. T-9 : Surat Koalisi Masyarakat Peduli Mamberamo Tengah Perihal Aspirasi Dan Pengaduan Masyarakat tanggal 22 Agustus 2018 kepada Ketua Tim Seleksi Papua I KPU, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T-10 : Petikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:  
504/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 Tentang Penetapan  
Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 tanggal 12 Juni 2018  
atas nama Paschalis Howay, S.K.M, (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ;
11. T-11 : Petikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:  
504/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 Tentang Penetapan  
Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 tanggal 12 Juni 2018  
atas nama Karel Karolus Meak, S.T., M.T., (fotokopi sesuai  
dengan  
aslinya) ;-----  
--
12. T-12 : Petikan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:  
504/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 Tentang Penetapan  
Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 tanggal 12 Juni 2018  
atas nama Merlin Sentia Selfia Rumaikewy, S.Pd., (fotokopi  
sesuai dengan  
aslinya) ;-----  
Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis  
Hakim untuk mengajukan saksi dipersidangan, namun tidak menggunakan  
haknya tersebut mengajukan dan menghadirkan saksi dalam persidangan ; -----  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para  
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat  
bermeterai cukup yang diberi tanda T II INTV-1 sampai dengan T II INTV-10,  
dengan perincian sebagai berikut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TII INTV-1 : Pengumuman Nomor: 07BA/TIMSEL 1-KPU/VIII/2018 Hasil Tes Kesehatan Dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Mamberamo Tengah Periode 2018-2023 tanggal 24 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
2. TII INTV-2 : Tanda Peserta sebanyak 10 (sepuluh) lembar, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
3. TII INTV-3 : Surat Rekomendasi Nomor: 133/175/SET-MT/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. TII INTV-4 : Surat Rekomendasi Nomor: 090/0220/SET-MT/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. TII INTV-5 : Surat Rekomendasi Nomor: 133/174/SET-MT/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
6. TII INTV-6 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Papua Nomor: 071/EXT/DPD-04/VI/2018 Perihal Keterangan Bukan Pengurus Partai tanggal 15 Juni 2018 kepada Panitia Seleksi KPU Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. TII INTV-7 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 028/SR/DPC-PDIP/VII/2018 Perihal Keterangan Bukan Pengurus Partai tanggal 17 Juli 2018 kepada Tim Seleksi I Calon Anggota KPU Kabupaten Kota Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. TII INTV-8 : Tanggapan Masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah dalam bentuk Flash Disk, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
9. TII INTV-9 : Berita Acara Nomor: 07/BA/TIMSEL1-KPU/VIII/2018 Tentang Pleno Penetapan Hasil Tes Kesehatan Dan Wawancara tanggal 27 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----
10. TII INTV-10 : Lampiran Berita Acara Nomor: 07/BA/TIMSEL1-KPU/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 2 (dua) orang saksi fakta atas nama Calvin Mansnembra dan Lukas Polona, yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : CALVIN

MANSNEBRA:-----

- Bahwa saksi adalah Sekretaris DPD PDIP Provinsi Papua;-----
- Bahwa secara pribadi saksi tidak kenal dengan Nius Jikwa dan juga menurut ekspedisi dan surat menyurat kami, memang kami mendengar bahwa namanya dan kami diminta untuk membuat surat keterangan dan pernyataan tentang kepengurusan. Maka setelah mengecek di direktori DPD yang bersangkutan tidak menjadi pengurus di PAC oleh karena itu kami membuat surat keterangan dari DPD bahwa yang bersangkutan tidak menjadi pengurus PAC di tingkat Distrik;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Partai kami jika dilevel lebih tinggi mengeluarkan surat maka itu berlaku kebawah, jadi berlaku untuk DPC, PAC dan Ranting kampung;-----
- Bahwa Didalam direktori itu terdapat kepengurusan anggota partai, pengurus-pengurus baik pada tingkat DPD, DPC, PAC maupun Ranting;----
- Bahwa Kepengurusan PDIP di tingkat Provinsi adalah kalau DPD berada ditingkat Provinsi, DPC ditingkat Kota dan Kabupaten dan PAC ditingkat

Distrik;-----

-

2. Saksi : LUKAS

POLONA:-----

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC PDIP Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
- Bahwa Nius Jikwa adalah Kader PDIP Kabupaten Mamberamo Tengah, namun selama 5 (lima) tahun ini yang bersangkutan tidak aktif mengikuti kegiatan yang dilakukan PDIP di Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
- Bahwa Nius Jikwa tidak ada nama dalam kepengurusan Partai PDIP di Kabupaten Mamberamo Tengah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 29 Nopember 2018 telah menyerahkan kesimpulannya, sedangkan Para Penggugat menyerahkan kesimpulan diluar persidangan tanggal 30 Nopember 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Halaman 54 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian tentang duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi surat keputusan objek sengketa dalam sengketa a quo adalah: Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/ VIII/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah (vide: bukti T-1=T.II.INT-9, T-2=T.II.INT-10); -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2018, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya *Asas Kepastian hukum, Asas Keterbukaan, Asas Kecermatan, Asas Akuntabilitas dan Asas ketidakberpihakan*; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal/ tidak sah surat keputusan objek sengketa, mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang memuat nama Para Penggugat serta menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat telah ditanggapi Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah masuk permohonan intervensi para pihak ketiga yang nama-namanya tercantum dalam surat keputusan objek sengketa a quo yang kemudian telah disikapi Pengadilan melalui Putusan Sela Nomor 28/G/2018/PTUN.JPR tanggal 31 Oktober 2018 dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukan para pihak ketiga tersebut masing-masing atas nama WIM WILLIAMS WANIMBO sebagai Tergugat II Intervensi -1, YASIN PENGGU sebagai Tergugat II Intervensi -2, EMIUS KAROBA sebagai Tergugat II Intervensi -3, SIMON YIGIBALON sebagai Tergugat II Intervensi -4, PETOS KAROBA sebagai Tergugat II Intervensi -5, NEPSON KOGOYA sebagai Tergugat II Intervensi -6, MEIR YIKWA sebagai Tergugat II Intervensi -7, YOBİ BERENDAM sebagai Tergugat II Intervensi -8, USMAR PAYOKWA sebagai Tergugat II Intervensi -9 dan NIUS YIKWA sebagai Tergugat II Intervensi -10, yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat telah ditanggapi Para Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 7 November 2018 yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat pada persidangan tanggal 31 Oktober 2018 telah menyerahkan Replik dan Tergugat pada persidangan tanggal 07 Nopember 2018 telah menyerahkan Duplik; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat II Intervensi, Para Penggugat pada persidangan tanggal 14 Nopember 2018 menyatakan tidak mengajukan Replik dan bertetap pada dalil-dalil Gugatannya (vide Berita Acara Persidangan tanggal 14 Nopember 2018); -----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulan mereka, masing-masing Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 29 Nopember 2018 dan Para Penggugat menyerahkan kesimpulan di luar persidangan tanggal 30 Nopember 2018; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi turut memuat eksepsi sehingga sebelum Pengadilan mempertimbangkan terkait pokok sengketa perkara a quo, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan para Tergugat II Intervensi, sehingga manakala eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi terbukti dan dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak dinilai dan dipertimbangkan lagi namun apabila eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima maka akan dilanjutkan dengan menilai dan mempertimbangkan pokok sengketa perkara a quo; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DALAM EKSEPSI;** -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara lengkap telah termuat dalam bagian Tentang Duduk Sengketanya perkara ini, sehingga tidak akan diuraikan secara lengkap lagi dalam pertimbangan ini melainkan hanya menguraikan pokok-pokok eksepsinya saja sebagaimana pertimbangan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah terkait dengan Gugatan Keliru dan Kurang Pihak dengan alasan-alasan pada pokoknya, sebagai berikut: -----

- Bahwa gugatan Para Penggugat atas objek sengketa belum memenuhi syarat sebagai putusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; --
- Bahwa dengan tidak dilibatkannya KPU RI dan KPU Provinsi dalam perkara ini maka gugatan ini keliru dan kurang pihak, sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini bisa menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi adalah terkait dengan gugatan kabur (obscurelibel) dengan alasan-alasan pada pokoknya, sebagai berikut: -----

- Bahwa Gugatan Penggugat telah mengada-ada dan menciderai Demokrasi yang sejatinya haruslah dijunjung dan dilindungi; -----
- Gugatan Penggugat hanyalah untuk menghambat hak dari Tergugat Intervensi II.I sampai Tergugat Intervensi II.X untuk menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pokok-pokok eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas Pengadilan mencermati khusus bagian eksepsi dari Tergugat turut memuat eksepsi terkait Kompetensi Absolut Pengadilan yang tidak diklasifikasikan oleh Tergugat secara cermat dalam dalil eksepsinya sebagai eksepsi tersendiri, sebagaimana termuat dalam dalil eksepsinya yang pada pokoknya turut menyatakan bahwa terkait surat keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka setelah mencermati eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, eksepsi-eksepsi tersebut berkaitan dengan kewenangan/kompetensi absolut pengadilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas **dominus litis** (Hakim bersifat aktif) dan asas **ius curia novit** (Hakim dianggap tahu hukumnya), maka terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dapat dirumuskan kembali, sebagai berikut: -----

- Bahwa eksepsi Tergugat adalah tentang: -----
  1. Kompetensi Absolut Pengadilan; -----
  2. Gugatan Keliru dan Kurang Pihak; -----
- Bahwa eksepsi Para Tergugat II Intervensi adalah tentang Gugatan Kabur (obscurelibel); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai berikut: -----

## 1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat terkait kompetensi absolut pengadilan ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur, bahwa: -----

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara"; -----*

Menimbang, bahwa batasan formal normatif terkait sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: -----



*"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal normatif tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa suatu sengketa tata usaha negara setidaknya tidaknya harus memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu: -----

- 1) Objek dari sengketanya haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara; -
- 2) Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selaku pihak Tergugat) yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----
- 3) Sifat sengketanya haruslah persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, suatu keputusan tata usaha negara harus memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut: -----

1. Bentuknya harus penetapan tertulis; -----
2. Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara; -----
3. Harus berisi tindakan hukum tata usaha Negara; -----
4. Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Harus bersifat konkret, individual, dan final; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa unsur penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya. Sehingga, sebuah memo ataupun nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang penting sudah terpenuhi dan jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya, maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu, kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi surat keputusan objek sengketa dalam perkara a quo adalah: Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/ VIII/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah (vide: bukti T-1, T2), diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk tertulis dan mencantumkan kepada siapa dan dalam maksud apa objek sengketa tersebut ditujukan sehingga unsur penetapan tertulis telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa terkait unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat eksekutif adalah segala urusan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bukan merupakan kegiatan membuat peraturan (wetgeving) dan fungsi peradilan (rechtspraak); -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, subjek hukum yang digugat oleh Para Penggugat adalah Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Dogiyai Dan Waropen Periode 2018-2023; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang

Halaman 60 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 telah diatur mekanisme pembentukan Tim Seleksi, kewenangan, tugas yang dimiliki oleh Tim Seleksi dalam menyelenggarakan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sesuai dengan mekanisme tahapan-tahapan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018; -----

Menimbang, bahwa terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana yang telah dirubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, turut diatur mekanisme berkaitan dengan tanggung gugat Tim Seleksi apabila terjadi gugatan hukum di Pengadilan. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Dogiyai Dan Waropen Periode 2018-2023 merupakan badan atau pejabat tata usaha Negara yang melaksanakan urusan eksekutif yaitu dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga unsur badan atau pejabat tata usaha negara sebagai subjek hukum Tergugat dalam sengketa a quo telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara merupakan Perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara atau hukum yang menimbulkan akibat hukum. Tindakan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha tersebut bersifat sepihak berlandaskan pada ketentuan hukum publik; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa a quo, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bersifat sepihak atas kehendak Tergugat tanpa ada paksaan dari pihak lain dan diterbitkan dalam bidang hukum tata usaha Negara atau ketentuan hukum publik yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga unsur tindakan hukum tata usaha negara oleh Tergugat telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yaitu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah mencermati surat keputusan objek sengketa a quo, Pengadilan berpendapat bahwa dalam penulisannya tidak dicantumkan dasar hukum peraturan perundang-undangan namun demikian dalam penerbitannya oleh Tergugat adalah dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yaitu menyelenggarakan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dengan demikian unsur didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya bersifat konkret, individual, dan final. Bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitif yaitu tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa a quo, Pengadilan berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa tersebut ada wujudnya berupa Berita Acara tentang hasil pleno tes kesehatan dan wawancara secara tertulis serta mencantumkan pada lampirannya dengan jelas dan terang nama-nama peserta yang lolos hasil tes kesehatan dan wawancara serta dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tersebut tidak berdasarkan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. Dengan demikian oleh Pengadilan, unsur konkret, individual, dan final dari surat keputusan objek sengketa a quo dinilai telah terpenuhi; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa yang dimaksud dengan akibat hukum adalah muncul atau hilangnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018, diatur: -----

*Ayat (4): Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara sejumlah paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan; ----*

*Ayat (5): Penetapan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; -----*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo dihubungkan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018, Pengadilan berpendapat bahwa Berita Acara tentang pleno hasil tes wawancara dan kesehatan yang dijadikan Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam sengketa a quo telah melahirkan atau menimbulkan suatu akibat hukum, sebagaimana yang secara tegas tertulis pada alinea pertama baris kedua dan ketiganya dari surat keputusan objek sengketa, yaitu “.... *Timsel menetapkan jumlah Calon Anggota KPU yang lolos.... dst*”. Dengan demikian, dari pertimbangan tersebut telah cukup membuktikan bahwa surat keputusan objek sengketa a quo menimbulkan akibat hukum bagi nama-nama peserta yang tercantum di dalamnya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur suatu sengketa tata usaha negara secara kumulatif dari segi subjek, objek dan sifat sengketanya, sehingga terhadap eksepsi Tergugat terkait Kompetensi Absolut Pengadilan tidak terbukti dan terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

## 2. Eksepsi Tentang Gugatan Keliru dan Kurang Pihak; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil eksepsi Tergugat termuat eksepsi gugatan keliru dan kurang pihak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan tidak dilibatkannya KPU RI dan KPU Provinsi dalam perkara ini maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini keliru dan kurang pihak, sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini bisa menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa hal apa yang dipermasalahkan oleh Tergugat terkait kapasitas Tergugat yang bukanlah merupakan badan/pejabat tata usaha negara yang termuat dalam eksepsinya tentang gugatan keliru dan kurang pihak sudah termuat jawabannya dalam pertimbangan tentang Kompetensi Absolut Pengadilan di atas, dan terkait kurang pihak dalam sengketa a quo, pada hakikatnya Pengadilan berpendapat tidak terdapat adanya kurang pihak dalam subjek-subjek yang bersengketa, karena sudah cukup jelas bahwa yang bersengketa adalah Para Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa a quo yang menggugat Tergugat sebagai subjek yang menerbitkan surat keputusan objek sengketa in casu Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Dogiyai Dan Waropen Periode 2018-2023; -----

Menimbang, bahwa pengujian atas surat keputusan objek sengketa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan dengan melakukan pengujian ex tunc, yang artinya bahwa pengujian surat keputusan objek sengketa harus didasarkan pada kaidah hukum dan/ atau keadaan hukum pada saat surat keputusan objek sengketa diterbitkan, sehingga sudah tepat jika Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Dogiyai Dan Waropen Periode 2018-2023 didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa in casu karena kedudukannya sebagai subjek yang bertindak menetapkan dan menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan keliru dan kurang pihak tidak terbukti dan terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima; -----

### 3. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (obscurelibel); -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi turut mendalilkan eksepsi atas gugatan Para Penggugat terkait gugatan kabur; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan yang dikemukakan Para Tergugat II Intervensi dalam dalil eksepsinya, yang menyebutkan yaitu gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penggugat mengada-ada dan menciderai Demokrasi sejatinya haruslah dijunjung dan dilindungi dan gugatan Para Penggugat hanyalah untuk menghambat hak dari Tergugat Intervensi II.I sampai Tergugat Intervensi II.X untuk menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum, bahwa alasan-alasan tersebut disampaikan oleh Para Tergugat II Intervensi tanpa diekspansi lebih dalam secara yuridis, oleh Pengadilan dipandang sebagai alasan-alasan non hukum yang disampaikan oleh Para Tergugat II Intervensi tanpa menggunakan dasar yuridis yang cukup dan tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa namun demikian dalam rangka menemukan kebenaran formil atas gugatan Para Penggugat mengenai apakah benar gugatan Para Penggugat tersebut kabur atau tidak, maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kabur atau tidaknya suatu gugatan, Pengadilan berpedoman pada Pasal 56 UU Tentang Peratun yang mengatur bahwa: -----

*"Gugatan harus memuat:*

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya;-----*
- b. Nama, Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;-----*
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";-----*

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif tersebut di atas setelah mencermati surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur, bahwa unsur-unsur sebagaimana termuat dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Usaha Negara telah terpenuhi dan telah jelas siapa Penggugatnya, siapa Tergugatnya dan hal apa dalam gugatan yang dimohonkan oleh para Penggugat untuk diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam ekspesinya sengketa a quo, dengan demikian seluruh eksepsi dari

Halaman 65 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak terbukti dan terhadap eksepsi-eksepsi tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap ekspesi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah dinyatakan oleh Pengadilan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terkait pokok sengketa perkara a quo; -----

**DALAM POKOK SENGKETA;** -----

Menimbang, bahwa yang menjadi surat keputusan objek sengketa dalam sengketa a quo yang dimohonkan Para Penggugat dalam surat gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah: -----

Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/ VIII/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah (vide: bukti T-1=T.II.INT-9, T-2=T.II.INT-10); -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a quo berlangsung, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-25 yang telah dimeterai cukup dan dicocokkan dengan asli/fotokopinya dan mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama Budiyanto, Leonard Doga, S.E., Julius Tabuni, S.IP. dan Darussalam Damir KS, yang telah memberikan keterangan mereka di bawah sumpah/janji; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 dan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan untuk menggunakan haknya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat-surat T.II.INT1 sampai dengan T.II.INT-10 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Calvin Mansnembra dan Lukas Polona, yang telah memberikan keterangan mereka di bawah sumpah/janji;



Menimbang, bahwa dalam memutus suatu sengketa Tata Usaha Negara, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif (*dominus litis*), artinya bahwa dalam memutus sengketa ini Majelis Hakim tidak terikat pada dalil-dalil para pihak yang bersengketa, tetapi Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (*vide* Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu: -----

- a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; -----
- b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial; -----
- c) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: -----  
Pasal 31  
Angka (6) : Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota; -----  
Pasal 32  
Angka (1) : Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat; -----  
Angka (2) : Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau dapat berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan; -----  
Angka (3) : Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan: -----
  - a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KpU Kabupaten/Kota melalui media massa lokal; -----
  - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota; -----





- c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota; -----
- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/ Kota; -----
- e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian; -----
- f. melakukan tes psikologi; -----
- g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; -----
- h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; ----
- i. menetapkan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatan-nya dalam rapat pleno; dan -----
- j. menyampaikan nama calon anggota Kpu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU; -----

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota : -----

**Pasal 25**

- Angka (5) : Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara sejumlah paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan; -----
- Angka (6) : Penetapan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan paling kurang 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; - -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Seleksi dalam seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Dogiyai Dan Waropen Periode 2018-2023, berwenang secara atributif untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi surat keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terkait prosedur diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa pengujian suatu keputusan tata usaha negara dari segi prosedur adalah berkaitan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pejabat atau badan tata usaha negara sebelum menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa dalam sengketa *a quo* merupakan berita acara yang diterbitkan tergugat yang berisi penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sehingga untuk menguji prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* Pengadilan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

- Bahwa prosedur terkait pelaksanaan tes kesehatan termuat dalam Pasal 23 PKPU No 7 Tahun 2018, sebagai berikut: -----  
*Pasal 23*  
*Angka (1) : Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus tes psikologi, mengikuti tes kesehatan; -----*  
*Angka (2) : Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6); -----*  
*Angka (3) : Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasmani; b. rohani; dan c. narkoba; -----*
- Bahwa prosedur terkait pelaksanaan tes wawancara termuat dalam Pasal 25 PKPU No 7 Tahun 2018 yang telah dirubah oleh PKPU No 25 Tahun 2018 tentang perubahan PKPU No 7 Tahun 2018, sebagai berikut: -----  
*Pasal 25*  
*Angka (1) : Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), selanjutnya mengikuti tes wawancara; -----*  
*Angka (2) : Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) hari setelah tes kesehatan; -----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka (3) : Materi tes wawancara merupakan pendalaman atas materi:  
a. Pancasila; b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Bhinneka Tunggal Ika; e. pemilihan; f. ketatanegaraan; g. kepartaian; dan h. lembaga Penyelenggara Pemilu.; -----
- Angka (4) : Tim Seleksi melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat dalam tes wawancara; -----
- Angka (5) : Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara sejumlah paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan; -----
- Angka (6) : Penetapan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan paling kurang 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan; - -
- Angka (7) : Tim Seleksi mengumumkan hasil tes kesehatan dan tes wawancara 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6); -----
- Angka (8) : Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum berdasarkan jawab-jinawab para pihak, bukti-bukti surat maupun saksi, serta pengakuan para pihak, maka terdapat fakta-fakta hukum yang setidaknya diakui oleh para pihak sebagai berikut;-----

- Bahwa berdasarkan bukti T-1, T-10, T-11, T-12, diketahui bahwa Tergugat merupakan Tim Seleksi yang terdiri dari Paschalis Howay, SKM (Ketua), Karel Karolus Meak (Sekretaris), Merlin S.S. Rumakewi, S.Pd (anggota), Pdt. Hein Carlos Mano, STh., M.si (anggota), Dr. Muhamad Yamin Noch, SE., M.SA (anggota);-----
- Bahwa berdasarkan bukti P-1.1, P-2.1, P-3.1, P-4.1, P-5.1, P-6.1, P-7.1, P-8.1, P-9.1, P-10.1, diketahui bahwa Para Penggugat merupakan peserta seleksi calon anggota KPU dari Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
- Bahwa berdasarkan bukti T.II.INT-2 dan T-2=T.II.INT-10, diketahui bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah para peserta seleksi calon anggota KPU dari Kabupaten Mamberamo Tengah yang dinyatakan lulus berdasarkan penetapan Tergugat;-----

Halaman 70 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti T-1=T.II.INT-9, T-2=T.II.INT-10, diketahui bahwa hasil dari tes kesehatan dan wawancara ditetapkan oleh Tergugat dalam rapat pleno yang kemudian diberita acarakan serta dibuatkan lampirannya; --
- Bahwa berdasarkan bukti T.II.INT-1, diketahui bahwa hasil dari tes kesehatan dan wawancara telah diumumkan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan perkara ini dengan dikaitkan pada prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU No 7 Tahun 2018 angka (1), (2) dan (3) serta ketentuan Pasal 25 PKPU No 25 Tahun 2018 angka (1) sampai dengan angka (8), Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melaksanakan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo sudah benar sesuai prosedur yang ditetapkan sehingga tidak ditemukan cacat prosedur di dalam menetapkan nama-nama Para Tergugat II Intervensi sesuai penerapan Pasal 23 PKPU No 7 Tahun 2018 angka (1), (2) dan (3) serta ketentuan Pasal 25 PKPU No 25 Tahun 2018 angka (1) sampai dengan angka (8); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terkait substansinya sengketa in litis dengan pertimbangan sebagai berikut; ----

Menimbang, bahwa setelah mencermati jalannya proses persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa inti persoalan antara Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat Intervensi adalah terkait perbedaan pendapat antara Para Penggugat dengan pihak Tergugat serta para Tergugat II Intervensi, yaitu perihal: Para Penggugat yang mendalilkan bahwa mereka adalah pihak yang layak dan seharusnya diluluskan kemudian ditetapkan namanya sebagai peserta yang lulus karena telah memenuhi segala nilai dan prasyarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terkait pemilihan calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dan sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa Para Tergugat II Intervensi lah yang layak dan pantas diluluskan berdasarkan perolehan nilai dan proses-proses yang telah dilalui berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa sudah tepat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat para pihak dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Penggugat II atas nama ONIEL WANIMBO, Penggugat III atas nama ENGEL PAGAWAK, Penggugat IV atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama STEVEN PAYOKWA, Penggugat V atas nama HENDI PENGGU, Penggugat VI atas nama ERIMON PAGAWAK, Penggugat VII atas nama MULI PAGAWAK, Penggugat VIII atas nama ETIUS BEMINGEN dan Penggugat IX atas nama NATHALIS WALELA berdasarkan bukti P-2.2, P-3.2, P-4.2, P-5.2, P-6.2, P-7.2, P-8.2 dan P-9.2, mendapatkan surat rekomendasi sebagai PNS yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas nama Bupati Mamberamo Tengah, untuk mengikuti seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamberamo Tengah periode tahun 2018-2023, hal mana sesuai keterangan saksi atas nama BUDIYANTO yang dalam kesaksiannya membenarkan keberadaan bukti-bukti surat tersebut, dan berdasarkan bukti P-22 Pengadilan meyakini bahwa saksi adalah pejabat yang menandatangani berdasarkan kewenangan yang dimandatkan oleh Bupati Mamberamo Tengah. Bahwa, terhadap bukti surat rekomendasi yang diperlihatkan oleh Para Tergugat II Intervensi, yaitu bukti T.II.INT-5, T.II.INT-3, T.II.INT-4 yang masing-masing merupakan bukti rekomendasi untuk Tergugat II Intervensi 1 atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO, Tergugat II Intervensi 6 atas nama NEPSON KOGOYA dan Tergugat II Intervensi 8 atas nama YOPI BERENDAM dan bukti P-3 surat rekomendasi terhadap Tergugat II Intervensi 7 atas nama MEIR YIKWA (tercatat dalam bukti atas nama Mesir Jikwa), berdasarkan keterangan saksi BUDIYANTO baru diperoleh pada tanggal 12 September 2018 yang seharusnya sudah diserahkan pada saat pendaftaran di bulan Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa surat-surat rekomendasi Tergugat II Intervensi 1, 6 dan 8 berasal dari atasan langsung, hal mana yang tidak bersesuaian dengan bukti Tergugat II Intervensi sendiri, yaitu T.II.INT-5, T.II.INT-3, T.II.INT-4, dimana fisik surat rekomendasi tersebut ditandatangani oleh SEKDA yang merupakan bukan atasan langsung dari Tergugat II Intervensi 1, 6 dan 8 tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan prasyarat surat rekomendasi tersebut, Pengadilan berpedoman pada Pasal 19 angka 1 huruf j PKPU No. 7 tahun 2018 yang menyatakan bahwa syarat bagi PNS yang hendak mengikuti seleksi calon anggota KPU adalah *menyertakan "Surat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Seleksi"*; sehingga secara substantive Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak cermat dengan sampai pada tindakan meluluskan Tergugat II Intervensi 1, 6 dan 8 tersebut. Bahwa ketentuan ini tidak berlaku kepada Tergugat II Intervensi 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MEIR YIKWA karena pekerjaan Tergugat II Intervensi 7 bukan sebagai PNS namun sebagai karyawan honorer sebagaimana tercantum dalam identitasnya, namun demikian namun demikian oleh karena fakta adanya bukti P-3 surat rekomendasi terhadap Tergugat II Intervensi 7 berdasarkan keterangan saksi BUDIYANTO baru diperoleh pada tanggal 12 September 2018 yang seharusnya sudah diserahkan pada saat pendaftaran di bulan Juli 2018, sehingga terhadap tindakan Tergugat dalam meluluskan Tergugat II Intervensi 7, juga terhadapnya terdapat cacat substantive oleh karena ketidakcermatan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam persidangan terungkap fakta bahwa setelah mencermati bukti P-19 dan lampirannya, Tergugat II Intervensi 10 adalah atas nama NIUS YIKWA Pengurus partai politik, yaitu Sekretaris Dewan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Distrik Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah masa jabatan 2015 sampai 2020, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama LEONAR DOGA yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Mamberamo Tengah. Bahwa terhadap fakta tersebut dibantah oleh Para Tergugat II Intervensi dengan menghadirkan bukti T.II.INT-7 berupa surat tertanggal 17 Juli 2018, bahwa atas bukti tersebut dibantah oleh saksi Penggugat LEONAR DOGA dan saksi Para Tergugat II Intervensi sendiri atas nama LUKAS PLONA yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat bukti T.II.INT-7 tersebut bukan ditandatangani pada patanggal 17 Juli namun saksi sendiri yang menandatangani baru sehari sebelum persidangan keterangan saksi ini dilakukan yaitu pada pagi hari tanggal 25 November 2018. Menimbang, bahwa atas fakta tersebut oleh Pengadilan dipandang sebagai bukti yang cukup untuk memperlihatkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat II Intervensi 10 adalah atas nama NIUS YIKWA karena telah menghadirkan bukti yang diragukan kebenarannya karena dibantah oleh saksi yang dihadapkannya sendiri; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat II Intervensi 10 adalah atas nama NIUS YIKWA masih sebagai pengurus Partai, hal mana menurut pendapat Pengadilan tidak sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf i PKPU Nomor 7 Tahun 2018 yang menyatakan syarat calon Anggota KPU adalah “ telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik paling singkat 5 (Lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon”, sehingga atas hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa

Halaman 73 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak cermat dengan meluluskan Tergugat II Intervensi 10, yang seharusnya hal tersebut diklarifikasi kembali pada saat pelaksanaan tes wawancara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian telah terbukti bahwa telah terdapat cacat substantive dalam tindakan Tergugat meluluskan dan menetapkan dalam surat keputusan objek sengketa nama-nama Para Tergugat II Intervensi sepanjang khusus hanya terhadap Tergugat II Intervensi I atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO, Tergugat II Intervensi 6 atas nama NEPSON KOGOYA, Tergugat II Intervensi 7 atas nama MEIR YIKWA, Tergugat II Intervensi 8 atas nama YOPI BERENDAM dan Tergugat II Intervensi 10 adalah atas nama NIUS YIKWA. Bahwa terhadap nama-nama yang telah disebutkan tersebut harus disesuaikan kembali dengan nama-nama yang telah diluluskan oleh Tergugat atau yang dianggap layak untuk diluluskan berdasarkan hasil peroleh nilai hasil tes wawancara calon anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa peringkat kelulusan Para Penggugat harus berdasarkan nilai yang tercantum pada bukti P-14 dan P-15, bukti mana yang didalilkan Para Penggugat diperoleh langsung dari Ketua Timsel I, yang berdasarkan keterangan saksi Yulius Tabuni dan Darussalam Dawir bukti tersebut merupakan hasil tes wawancara yang dari Ketua Timsel 1 atas nama Paskalis Howay diperoleh di Jakarta pada saat hendak diserahkan ke KPU RI, bukti mana kemudian dibantah oleh Tergugat dengan buktinya T-3, T-4 dan T-5, dimana setelah Majelis Hakim cermati pada bukti T-3 dan T-4 berupa Daftar tes hasil wawancara dan rekapitulasi nilai akhir tes wawancara kabupaten Mamberamo Tengah dan lebih khusus lagi pada bukti T-3 berupa Rekapitulasi Nilai Akhir Tes Wawancara Kabupaten Mamberamo Tengah pada bagian kolom penilaian dari Ketua Tim Seleksi atas nama Paskalis, ternyata memiliki kesamaan nilai dengan bukti P-15 yang diajukan oleh Para Penggugat. Artinya bahwa terhadap bukti P-15 dapat diyakini sebagai produk dari Tergugat namun belumlah merupakan hasil rekapitulasi penilaian secara keseluruhan dari seluruh anggota Tim Seleksi 1, karena bukti T-15 hanya memuat penilaian dari Ketua Tim Seleksi sendiri, belum merupakan keseluruhan nilai akhir setelah diperhitungkan dengan nilai-nilai anggota Tim Seleksi 1 yang lainnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam penentuan nilai-nilai dari Para Pihak yang lulus dan seharusnya diluluskan sebagaimana yang seharusnya termuat dalam surat keputusan objek sengketa,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpedoman pada bukti bukti T-3 dan secara khusus terkait dengan penetapan peringkat, Pengadilan akan berpedoman kepada bukti T-4 karena pada bukti T-3 setelah dicermati penilaian yang dicantumkan bukan berdasarkan peringkat perolehan nilai melainkan berdasarkan abjad nama-nama peserta seleksi calon anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, jika nama-nama Para Penggugat diurutkan berdasarkan peringkat penilaian mulai dari peringkat yang tertinggi sampai yang terendah, maka ditemukan fakta hukum, bahwa:-----

1. Peringkat 11, Penggugat I atas nama ALAM BARZAH MUHAMAD NUR;-----
2. Peringkat 12, Penggugat III atas nama ENGEL PAGAWAK;-----
3. Peringkat 13, Penggugat VIII atas nama ETIUS BEMINGEN;-----
4. Peringkat 14, Penggugat X atas nama MARKUS PIET BUNDAN;-----
5. Peringkat 15, Penggugat IX atas nama NATHALIS WALELA;-----
6. Peringkat 16, Penggugat V atas nama HENDI PENGGU;-----
7. Peringkat 17, Penggugat II atas nama ONIEL WANIMBO;-----
8. Peringkat 19, Penggugat VII atas nama MULI PAGAWAK;-----
9. Peringkat 21, Penggugat VI atas nama EMIRON PAGAWAK;-----
10. Peringkat 24, Penggugat IV atas nama STEVEN PAYOKWA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 tersebut dengan dikaitkan pada pertimbangan hukum tentang Para Tergugat II Intervensi sepanjang khusus hanya terhadap Tergugat II Intervensi 1, 6, 7, 8 dan 10, maka Tergugat II Intervensi I atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO berada pada peringkat 4, Tergugat II Intervensi 6 atas nama NEPSON KOGOYA berada pada peringkat 6, Tergugat II Intervensi 7 atas nama MEIR YIKWA berada pada peringkat 2, Tergugat II Intervensi 8 atas nama YOPI BERENDAM berada pada peringkat 5 dan Tergugat II Intervensi 10 adalah atas nama NIUS YIKWA berada pada peringkat 1; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian oleh karena ditemukan terdapat cacat substantive atas penerbitan surat keputusan objek sengketa sepanjang terhadap Tergugat II Intervensi 1, 6, 7, 8 dan 10, dan setelah dikaitkan peringkat penilaian mulai dari peringkat yang tertinggi sampai yang terendah atas nama-nama Para Penggugat dengan maka dengan demikian sudah selayaknya Pengadilan menyatakan batal surat keputusan objek sengketa a quo sepanjang terkait dengan kepentingan Tergugat II Intervensi 1, 6, 7, 8 dan 10 dan kepada Tergugat diperintahkan untuk menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan yang baru dan memasukkan nama-nama Para Penggugat berdasarkan lima besar, yaitu Penggugat I atas nama ALAM BARZAH MUHAMAD NUR, Penggugat III atas nama ENGEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGAWAK, Penggugat VIII atas nama ETIUS BEMINGEN, Penggugat X atas nama MARKUS PIET BUNDAH, dan Penggugat IX atas nama NATHALIS WALELA, untuk menggantikan Tergugat II Intervensi I atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO, Tergugat II Intervensi 6 atas nama NEPSON KOGOYA, Tergugat II Intervensi 7 atas nama MEIR YIKWA, Tergugat II Intervensi 8 atas nama YOPI BERENDAM dan Tergugat II Intervensi 10 adalah atas nama NIUS YIKWA, dengan tetap menyesuaikan, memperhatikan dan mengakomodir nama-nama Para Tergugat II Intervensi selebihnya selain dari pada Tergugat II Intervensi 1, 6, 7, 8 dan 10, yang terhadap nama-nama selebihnya tersebut tidak ditemukan adanya cacat substantive oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian gugatan Penggugat terhadap surat keputusan objek sengketa berupa Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah, terbukti cacat secara substantive hanya untuk sebagiannya saja, yaitu terhadap lampiran khusus Kabupaten Mamberamo Tengah sepanjang atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO, NEPSON KOGOYA, MEIR YIKWA, YOPI BERENDAM dan NIUS YIKWA, dan terhadap gugatan Penggugat I atas nama ALAM BARZAH MUHAMAD NUR, Penggugat III atas nama ENGEL PAGAWAK, Penggugat VIII atas nama ETIUS BEMINGEN, Penggugat IX atas nama NATHALIS WALELA dan Penggugat X atas nama MARKUS PIET BUNDAH, untuk menyatakan batal/tidak sah surat keputusan objek sengketa a quo beralasan hukum dan haruslah dikabulkan; -----

### **DALAM PENUNDAAN; -----**

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa a quo, Pengadilan telah menetapkan ditundanya daya berlaku dan tindakan administrative selanjutnya dari surat keputusan objek sengketa a quo berdasarkan Penetapan Nomor: 28/G/2018/PTUN.JPR tanggal 11 Oktober 2018 berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah termuat dalam penetapan tersebut; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang pokok sengketa perkara ini, oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk khusus terhadap gugatan Penggugat I atas nama ALAM BARZAH MUHAMAD NUR, Penggugat III atas nama ENGEL PAGAWAK, Penggugat VIII atas nama ETIUS BEMINGEN, Penggugat X atas nama MARKUS PIET BUNDAH, dan Penggugat IX atas nama NATHALIS WALELA, dan terhadap surat keputusan objek sengketa a quo telah dinyatakan batal untuk sebagiannya saja atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO, NEPSON KOGOYA, MEIR YIKWA, YOPI BERENDAM dan NIUS YIKWA, maka terhadap Penetapan Penundaan Nomor: 28/G/2018/PTUN.JPR tanggal 11 Oktober 2018 dinyatakan tetap berlaku dan beralasan hukum pula untuk tetap dikuatkan hanya untuk sebagiannya saja, yaitu sepanjang dan khusus atas nama Tergugat II Intervensi I atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO, Tergugat II Intervensi 6 atas nama NEPSON KOGOYA, Tergugat II Intervensi 7 atas nama MEIR YIKWA, Tergugat II Intervensi 8 atas nama YOPI BERENDAM dan Tergugat II Intervensi 10 adalah atas nama NIUS YIKWA; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sifat putusan dan/ atau penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat *erga omnes* (mengikat semua pihak, bukan hanya mengikat terhadap para pihak yang bersengketa), maka kepada pihak-pihak yang terkait wajib untuk mematuhi sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada putusan dan/atau penetapan lain yang mencabutnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi 1, 6, 7, 8 dan 10 dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dikeluarkannya Putusan ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti telah diperiksa dan dipertimbangkan serta terhadap bukti-bukti surat yang oleh Pengadilan tidak digunakan dalam pertimbangan karena dianggap tidak ada relevansinya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tetap dinilai sebagai alat-alat bukti yang berharga dan akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis.* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo.* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 *jo.* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## M E N G A D I L I

### I. DALAM PENUNDAAN:

- menguatkan Penetapan Nomor: 28/G/2018/PTUN.JPR tanggal 11 Oktober 2018 tentang Penundaan atas daya berlakunya surat keputusan objek sengketa untuk sebagian sepanjang lampiran khusus atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO, NEPSON KOGOYA, MEIR YIKWA, YOPI BERENDAM dan NIUS YIKWA ;-----

### II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan tidak menerima eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;-----

### III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat III, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X ;-----
2. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/ VIII/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah untuk sepanjang atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO, NEPSON KOGOYA, MEIR YIKWA, YOPI BERENDAM dan NIUS YIKWA ;-----

Halaman 78 dari 80 | Putusan No. 28/G/2018/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa berupa Berita Acara Tim Seleksi I Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Dogiyai dan Waropen Periode 2018-2023, Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/ VIII/ 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pleno Penetapan Hasil tes Kesehatan dan Wawancara, sepanjang Lampiran Berita Acara Nomor 07/BA/TIMSEL I-KPU/VIII/2018, khusus Kabupaten Mamberamo Tengah untuk sepanjang atas nama WIN WILLIAMS WANIMBO, NEPSON KOGOYA, MEIR YIKWA, YOPI BERENDAM dan NIUS YIKWA; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru yang turut memuat nama-nama Para Penggugat atas nama ALAM BARZAH MUHAMAD NUR, ENGEL PAGAWAK, ETIUS BEMINGEN, MARKUS PIET BUNDAH, dan NATHALIS WALELA; -----
5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi 1, 6, 7, 8 dan 10 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp.345.000,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh **IMANUEL MOUW S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YOHANES C. MOTULO S.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

t.t.d.

**YOHANES C. MOTULO, S.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Meterai + t.t.d.**

**IMANUEL MOUW, S.H.**



t.t.d.

**ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d.

**ADE RUDIANTO**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	.....	Rp.	182.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	.....	RP.	, -
5. Biaya Meterai	:	.....	Rp.	18.000,-
6. Biaya Redaksi	:	.....	Rp.	15.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.</b>	

345.000,-

**(TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH)**